



**PUTUSAN**

Nomor 128/Pid.B/2020/PN Bdw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Agus Purnomo, S.H. Alias H. Agus Bin Alm. Lodywik Weny Senduk;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 50/20 Januari 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Martadinata Rt 25 Rw 06 Kel Dabasah, Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Agus Purnomo, S.H.. Alias H. Agus Bin Alm. Lodywik Weny Senduk ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : R. Sindhu Dhevadata Hardjito S.H als Sindhu Bin Hardjito;
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/Tanggal lahir : 52/20 Juni 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kajar Rt 09 Kecamatan Tenggarang,

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bondowoso;

7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Notaris PPAT;

Terdakwa R. Sindhu Dhevadata Hardjito S.H als Sindhu Bin Hardjito ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 128/Pid.B/2020/PN Bdw tanggal 15 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2020/PN Bdw tanggal 15 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Menyatakan Terdakwa I. Agus Purnomo, SH Alias H. Agus bin Alm. Lodywik Weny Senduk dan Terdakwa II. R. Sindhu Dhevadata Hardjito S.H als Sindhu bin Hardjito melakukan Tindak Pidana "Secara bersama-sama melakukan Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan Kesatu kami;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Agus Purnomo, SH Alias H. Agus bin ALm.Lodywik Weny Senduk, dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II. R. Sindhu Dhevadata Hardjito S.H als Sindhu bin Hardjito, dengan pidana penjara selama selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

4.

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang tanggal 19 Agustus 2015;
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang tertanggal 23 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar foto copi kwitansi penerimaan uang tanggal 1 Juni 2018;

Dikembalikan kepada Saksi Humam;

5.

Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Terdakwa I Agus Purnomo, SH Alias H. Agus bin Alm. Lodywik Weny Senduk, pada tanggal 18 Agustus 2020 yang pada pokoknya menyatakan agar membebaskan Terdakwa I Agus Purnomo, SH Alias H. Agus bin Alm. Lodywik Weny Senduk dari Semua Tuntutan Hukum;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Terdakwa I Agus Purnomo, SH Alias H. Agus bin Alm. Lodywik Weny Senduk yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa I Agus Purnomo, SH Alias H. Agus bin Alm. Lodywik Weny Senduk yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN BdW

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

----- Bahwa Terdakwa Agus Purnomo, SH Alias H. Agus bin ALm.Lodywik Weny Senduk dan Terdakwa II. R. Sindhu Dhevadata Hardjito S.H als Sindhu bin Hardjito, secara bersama-sama, pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 sekira jam 09.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2015 bertempat di Jalan Imam Bonjol Rt 9 Rw 16 Kel Kademangan Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapus piutang, baik mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, berawal dari Terdakwa I. Agus Purnomo pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2019 sekira jam 09.00 wib datang menemui Saksi Humam di rumah jalan Imam Bonjol hari Rabu tanggal 19 Agustus 2019 sekira jam 09.00 wib, dan saat di rumah Saksi Human Terdakwa I Agus Purnomo mengatakan kepada Saksi Humam " Kalau ada yang mau membuat sertifikat tanah saya bantu " kemudian Saksi Human tertarik dan mau minta tolong dalam penerbitan sertifikat kepada Terdakwa I. Agus Purnomo, selanjutnya Saksi Humam datang ke kantor PPAT R. SINDHU DHEVADATA HARDJITO, SH di jalan KH Zainul Arifin No 16 Rw 5 Kel. Kotakulon KEC. Bondowoso Kab. Bondowoso , selanjutnya Saksi Humam menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- kepada Terdakwa I. Agus Purnomo, selanjutnya Saksi Human pulang kerumah, kemudian Terdakwa I.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN BdW



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS PURNOMO menelpon Saksi Human untuk segera membayar kekurangan uang penerbitan sertifikat

- Bahwa, kemudian pada tanggal 24 Agustus 2015, Saksi Human datang ke Kantor PPAT R. SINDHU DHEVADATA HARDJITO, SH di jalan KH Zainul Arifin No 16 Rw 5 kel. Kotakulon KEC. Bondowoso Kab. Bondowoso menyerahkan uang kepada Terdakwa I. Agus Purnomo sebesar Rp. 25.000.000,- untuk penerbitan sertifikat yang diterima Saksi INDAH SAYEKTI kemudian diserahkan kepada Terdakwa I. Agus Purnomo,

- Bahwa, beberapa bulan kemudian Terdakwa I. AGus Purnomo menelpon Saksi Human dan meminta uang sebesar Rp. 25.000.000,- untuk pengurusan penerbitan sertifikat tanah, selanjutnya pada tanggal Oktober 20215 Terdakwa datang lagi kekantor PPAT R Sindhu Dhevadata di jalan KH Zainul Arifin No 16 Rw 5 Kel. Kotakulon Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso, menyerahkan uang kepada Terdakwa I. Agus Purnomo sebesar Rp. 25.000.000.- dimana saat itu ada staf Notaris tersebut yakni Saksi Indah Sayekti,

- Bahwa, setelah Terdakwa menerima uang pengurusan sertifikat tanah sebesar Rp. 55.000.000,- dari Saksi Humam , lalu Terdakwa I. memasukkan kepada rekening milik Terdakwa I. sebesar Rp. 50.000.000,- sedangkan Rp.5.000.000,- untuk kepengurusan Akte Jual Beli akan tetapi kurang kemudian Terdakwa I. Agus Purnomo Ambilkan dari rekeningnya sebesar Rp. 2.500.000,- sisanya sebesar Rp. 47.500.000,- Terdakwa I. serahkan kepada Terdakwa II. R. Sindhu Denadata Hardjito selaku PPAT dan atas perintah Terdakwa II. R. Sindhu Devadata Hardjito uang sebesar Rp. 47.500.000,- Terdakwa I. Agus Purnomo Simpan dalam rekening Terdakwa I sendiri.

- Bahwa setelah beberapa bulan kemudian Saksi Humam menanyakan kepada terdakwa I. “ kapan diukur P. Agus ?” di jawab oleh Terdakwa I. “ Ya dalam waktu dekat” , akan tetapi hingga sekarang belum diukur dan sertifikat tidak jadi, sehingga atas kejadian tersebut Saksi Humam merasa dibohongi oleh Terdakwa I. dan Terdakwa II. Kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bondowoso.

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Humam mengalami kerugian seluruhnya sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Bdw



Atau

Kedua :

----- Bahwa Terdakwa Agus Purnomo, SH Alias H. Agus bin ALm.Lodywik Weny Senduk dan Terdakwa II. R. Sindhu Dhevadata Hardjito S.H als Sindhu bin Hardjito, secara bersama-sama, pertama pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 sekira jam 09.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2015 bertempat di Jalan Imam Bonjol Rt 9 Rw 16 Kel Kademangan Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain am, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, baik mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, berawal dari Terdakwa I. Agus Purnomo pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2019 sekira jam 09.00 wib datang menemui Saksi Humam di rumah jalan Imam Bonjol hari Rabu tanggal 19 Agustus 2019 sekira jam 09.00 wib, dan saat di rumah Saksi Human Terdakwa I Agus Purnomo mengatakan kepada Saksi Humam “ Kalau ada yang mau membuat sertifikat tanah saya bantu “ kemudian Saksi Humam mau minta tolong dalam penerbitan sertifikat kepada Terdakwa I. Agus Purnomo, selanjutnya Saksi Humam datang ke kantor PPAT R. SINDHU DHEVADATA HARDJITO, SH di jalan KH Zainul Arifin No 16 Rw 5 kEl. Kotakulon KEC. Bondowoso Kab. Bondowoso , selanjutnya Saksi Humam menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- kepada Terdakwa I. Agus Purnomo, selanjutnya Saksi Human pulang ke rumah, kemudian Terdakwa I. AGUS PURNOMO menelpon Saksi Human untuk segera membayar kekurangan uang penerbitan sertifikat “
- Bahwa, kemudian pada tanggal 24 Agustus 2015, Saksi Human datang ke Kantor PPAT R. SINDHU DHEVADATA HARDJITO, SH di jalan KH Zainul Arifin No 16 Rw 5 kEl. Kotakulon KEC. Bondowoso Kab. Bondowoso menyerahkan uang kepada Terdakwa I. Agus Purnomo sebesar Rp. 25.000.000,- untuk penerbitan sertifikat yang diterima Saksi INDAH SAYEKTI kemudian diserahkan kepada Terdakwa I. Agus Purnomo,
- Bahwa, beberapa bulan kemudian Terdakwa I. AGus Purnomo menelpon Saksi Human dan meminta uang sebesar Rp. 25.000.000,-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pengurusan penerbitan sertifikat tanah, selanjutnya pada tanggal Oktober 20215 Terdakwa datang lagi ke kantor PPAT R Sindhu Dhevadata di jalan KH Zainul Arifin No 16 Rw 5 Kel. Kotakulon Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso, menyerahkan uang kepada Terdakwa I. Agus Purnomo sebesar Rp. 25.000.000,- dimana saat itu ada staf Notaris tersebut yakni Saksi Indah Sayekti,

- Bahwa, setelah Terdakwa menerima uang pengurusan sertifikat tanah sebesar Rp. 55.000.000,- dari Saksi Humam, lalu Terdakwa I. memasukkan kepada rekening milik Terdakwa I. sebesar Rp. 50.000.000,- sedangkan Rp. 5.000.000,- untuk pengurusan Akte Jual Beli akan tetapi kurang kemudian Terdakwa I. Agus Purnomo Ambilkan dari rekeningnya sebesar Rp. 2.500.000,- sisanya sebesar Rp. 47.500.000,- Terdakwa I. serahkan kepada Terdakwa II. R. Sindhu Denadata Hardjito selaku PPAT dan atas perintah Terdakwa II. R. Sindhu Devadata Hardjito uang sebesar Rp. 47.500.000,- Terdakwa I. Agus Purnomo Simpan dalam rekening Terdakwa I sendiri.

- Bahwa setelah uang tersebut berada dalam tangan Para Terdakwa maka oleh Terdakwa I. AGUS PURNOMO dan Terdakwa R. SINDHU DHEVADATA HARDJITO, SH tidak dipergunakan untuk pengurusan penerbitan Sertikat tanah ke Kantor BPN Bondowoso, namun uang tersebut diupergunakan untuk kepentingan Para Terdakwa sendiri.

- Bahwa setelah beberapa bulan kemudian Saksi Humam menanyakan kepada terdakwa I. " kapan diukur P. Agus ?" di jawab oleh Terdakwa I. " Ya dalam waktu dekat" , akan tetapi hingga sekarang belum diukur dan sertifikat tidak jadi, sehingga atas kejadian tersebut Saksi Humam merasa dirugikan oleh Terdakwa I. dan Terdakwa II. Kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bondowoso.

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Humam mengalami kerugian seluruhnya sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Humam

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berawal dari Terdakwa I. Agus Purnomo pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2019 sekira jam 09.00 wib datang menemui Saksi Humam dirumah jalan Imam Bonjol hari Rabu tanggal 19 Agustus 2019 sekira jam 09.00 wib, dan saat dirumah Saksi Human Terdakwa I Agus Purnomo mengatakan kepada Saksi Humam “ Kalau ada yang mau membuat sertifikat tanah saya bantu “ kemudian Saksi Human tertarik dan mau minta tolong dalam penerbitan sertifikat kepada Terdakwa I. Agus Purnomo, selajutnya Saksi Humam datang kekantor PPAT R. Sindhu Dhevadata, SH di jalan KH Zainul Arifin No 16 Rw 5 kel. Kotakulon KEC. Bondowoso Kab. Bondowoso , selanjutnya Saksi Humam menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa I. Agus Purnomo, selanjutnya Saksi Human pulang kerumah, kemudian Terdakwa I. Agus Purnomo menelpon Saksi Human untuk segera membayar kekurangan uang penerbitan sertifikat;
- Bahwa, kemudian pada tanggal 24 Agustus 2015, Saksi Human datang ke Kantor PPAT R. Sindhu Dhevadata, SH di jalan KH Zainul Arifin No 16 Rw 5 Kel. Kotakulon Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso menyerahkan uang kepada Terdakwa I. Agus Purnomo sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk penerbitan sertifikat yang diterima Saksi Indah Sayekti kemudian diserahkan kepada Terdakwa I. Agus Purnomo;
- Bahwa, beberapa bulan kemudian Terdakwa I. Agus Purnomo menelpon Saksi Human dan meminta uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pengurusan penerbitan sertifikat tanah, selanjutnya pada tanggal Oktober 2015 Terdakwa datang lagi kekantor PPAT R Sindhu Dhevadata di jalan KH Zainul Arifin No 16 Rw 5 Kel. Kotakulon Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso, menyerahkan uang kepada Terdakwa I. Agus Purnomo sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dimana saat itu ada staf Notaris tersebut yakni Saksi Indah Sayekti;
- Bahwa, setelah Terdakwa menerima uang pengurusan sertifikat tanah sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dari Saksi Humam, lalu Terdakwa I. memasukkan kepada rekening milik Terdakwa I. sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sedangkan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk kepengurusan Akte Jual Beli akan tetapi kurang kemudian Terdakwa I. Agus Purnomo Ambilkan dari rekeningnya sebesar Rp.2.500.000,- (dua puluh lima juta

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Bdw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sisanya sebesar Rp.47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa I. serahkan kepada Terdakwa II. R. Sindhu Denadata Hardjito selaku PPAT dan atas perintah Terdakwa II. R. Sindhu Devadata Hardjito uang sebesar Rp.47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa I. Agus Purnomo Simpan dalam rekening Terdakwa I sendiri;

- Bahwa setelah beberapa bulan kemudian Saksi Humam menanyakan kepada terdakwa I. " kapan diukur P. Agus ?" di jawab oleh Terdakwa I. " Ya dalam waktu dekat" , akan tetapi hingga sekarang belum diukur dan sertifikat tidak jadi, sehingga atas kejadian tersebut Saksi Humam merasa dibohongi oleh Terdakwa I. dan Terdakwa II. Kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bondowoso;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Humam mengalami kerugian seluruhnya sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I Agus Purnomo tidak membenarkannya, sedangkan Terdakwa II R. Sindhu Dhevadata membenarkannya;

## 2. Saksi Indah Sayekti

- Bahwa terjadi penipuan atau penggelapan pada hari Rabu tanggal Agustus 2015 jam 09.00 wib di Kantor Notraris PPAT R Sindhu Denadata Hardjito SH jalan KH Zainul Arifin No 16 Bondoiwoso;

- Bahwa Terdakwa Agus Purnomo melakukan penipuan dengan cara menjanjikan dalam kepengurusan sertifikat tanah milik Saksi Humam dengan membayar uang muka Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk kepengurusan Akte Jual Beli akan tetapi kurang kemudian Terdakwa I. Agus Purnomo tanggal 24 Agustus 2015 menerima Rp.2.5000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kemudian tanggal 23 Oktober 2015 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga berjumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);

- Bahwa saat itu korban diberi tanda terima berupa kwitansi, dan yang menuliskan Kwitansi penerimaan uang adalah Saksi..

- Bahwa korban Human menyerahkan uang kepada Terdakwa Agus Purnomo sebanyak 3 kali;

- Bahwa saat itu korban diberi tanda terima berupa kwitansi yang ditandatangani Terdakwa Agus Purnomo;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sertifikat belum jadi sampai saat itu;
  - Bahwa saat menyerahkan uang kepada Terdakwa Agus saat itu ada Saksi yang bekerja sebagai staf Kantor PPAT tersebut dan Yuyun;
  - Bahwa setelah beberapa bulan kemudian Saksi Humam menanyakan kepada terdakwa I. " kapan diukur P. Agus ?" di jawab oleh Terdakwa I. "Ya dalam waktu dekat" , akan tetapi hingga sekarang belum diukur dan sertifikat tidak jadi, sehingga atas kejadian tersebut Saksi Humam merasa dibohongi oleh Terdakwa I. dan Terdakwa II. Kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bondowoso;
  - Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersdiangan adalah benar kwitansi yang ditandatangani Terdakwa Agus Purnomo;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I Agus Purnomo tidak membenarkannya, sedangkan Terdakwa II R. Sindhu Dhevadata membenarkannya;

### 3. Saksi Yuyun Ikawati

- Bahwa terjadi penipuan atau penggelapan pada hari Rabu tanggal Agustus 205 jam 09.00 wib di Kantor Notraris PPAT R. Sindhu Dhevadata SH Jalan KH Zainul Arifin No 16 Bondoiwoso;
- Bahwa Terdakwa Agus Purnomo melakukan penipuan dengan cara menjanjikan dalam kepengurusan sertifikat tanah milik Saksi Humam dengan membayar uang muka Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk kepengurusan Akte Jual Beli akan tetapi kurang kemudian Terdakwa I. Agus Purnomo tanggal 24 Agustus 2015 menerima Rp.2.5000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kemudian tanggal 23 Oktober 2015 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga berjumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa korban Human menyerahkan uang kepada Terdakwa Agus Purnomo sebanyak 3 kali;
- Bahwa saat itu korban diberi tanda terima berupa kwitansi yang ditandatangani Terdakwa Agus Purnom;
- Bahwa Sertifikat belum jadi sampai saat ini;
- Bahwa saat menyerahkan uang Saksi Humam kepada tTerdakwa AGUS saat itu ada Saksi yang bekerja sebagai staf Kantor PPAT tersebut dan Yuyun;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN BdW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah beberapa bulan kemudian Saksi Humam menanyakan kepada terdakwa I. “ kapan diukur P. Agus ?” di jawab oleh Terdakwa I. “Ya dalam waktu dekat” , akan tetapi hingga sekarang belum diukur dan sertifikat tidak jadi, sehingga atas kejadian tersebut Saksi Humam merasa dibohongi oleh Terdakwa I. dan Terdakwa II. Kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bondowoso;
  - Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersdiangan adalah benar kwitansi yang ditandatangani Terdakwa Agus Purnomo;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I Agus Purnomo tidak membenarkannya, sedangkan Terdakwa II R. Sindhu Dhevadata membenarkannya;
4. Saksi Moh. Sofyan Arif
- Bahwa, sebagai PNS di Kantor BPN Bondowoso dan tugas Saksi Kasubsi Pendaftaran Hak, tugas dan tanggung jawab Saksi adalah menyiapkan bahan pendaftaran, menyiapkan bahan pendaftaran hak atas tanah dan melaksanakan kegiatan evaluasi dan pelaporan di Subseksi pendaftaran hak, sejak tahun 2014;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Agus Purnomo SH dan Terdakwa R. Sindhu Dhevadata SH selaku PPAT dan Agus Purnomo Stafnya;
  - Bahwa di kantor pertanahan Kab Bondowoso belum pernah menerima permohonan pendaftaran tanah pertama kali terhadap petok C No 1005/Blindungan Persil 24 Kelkas DIV seluas lebih kurang 910 M .atas nama Pemohon Humam tersebut;
  - Bahwa sampai saat ini Kantor BPN tidak pernah menerima uang dari Terdakwa Agus Purnomo dan Terdakwa R. Sindhu Dhevadata SH untuk biaya kepungurusan penerbitan sertifikat atas nama Humam tersebut;
  - Bahwa dalam psoses pendaftaran dikenakan biaya dari Panitia;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I Agus Purnomo tidak membenarkannya, sedangkan Terdakwa II R. Sindhu Dhevadata membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi Ade Charge yang keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Ika Dani Sardi

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi sama-sama urus penerbitan sertifikat dengan milik Humam di Notaris Sindhu dan Saksi mengurus balik nama sertifikat di Notaris R. Sindhu Dhenadata Hardjito di Jalan KH Zainul Arifin Bondowoso;
- Bahwa saat itu Saksi bertemu dengan Saksi Humam di kantor Notaris R. Sindhu Dhevadata Hardjito SH, tapi tidak ketemu dengan Terdakwa Agus Purnomo SH karena ke Jember;
- Bahwa Saksi ketemu dengan staf Notaris R. SAindhu Dhevadata SH .;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Agus Purnomo, SH Alias H. Agus bin Alm. Lodywik Weny Senduk

- Bahwa, berawal dari Terdakwa I. Agus Purnomo pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2019 sekira jam 09.00 wib datang menemui Saksi Humam di rumah Jalan Imam Bonjol hari, dan saat di rumah Saksi Human Terdakwa I Agus Purnomo mengatakan kepada Saksi Humam "Kalau ada yang mau membuat sertifikat tanah saya bantu" kemudian Saksi Human tertarik dan mau minta tolong dalam penerbitan sertifikat kepada Terdakwa I. Agus Purnomo, selanjutnya Saksi Humam datang ke kantor PPAT R. Sindhu Devadata Hardjito, SH di jalan KH Zainul Arifin No 16 Rw 5 Kel. Kotakulon Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso, selanjutnya Saksi Humam menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa I. Agus Purnomo, selanjutnya Saksi Human pulang ke rumah, kemudian Terdakwa I. Agus Purnomo menelpon Saksi Human untuk segera membayar kekurangan uang penerbitan sertifikat;
- Bahwa, kemudian pada tanggal 24 Agustus 2015, Saksi Human datang ke Kantor PPAT R. Sindhu Devadata Hardjito, SH di jalan KH Zainul Arifin No 16 Rw 5 Kel. Kotakulon Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso menyerahkan uang kepada Terdakwa I. Agus Purnomo sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima utu rupiah) untuk penerbitan sertifikat yang diterima Saksi Indah Sayekti kemudian diserahkan kepada Terdakwa I. Agus Purnomo;
- Bahwa, beberapa bulan kemudian Terdakwa I. Agus Purnomo menelpon Saksi Human dan meminta uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima uta rupiah) untuk pengurusan penerbitan sertifikat tanah, selanjutnya pada tanggal Oktober 2019 Terdakwa datang lagi ke kantor PPAT R Sindhu Dhevadata di Jalan KH Zainul Arifin No 16 Rw 5 Kel. Kotakulon Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso, menyerahkan uang kepada Terdakwa I. Agus Purnomo sebesar Rp.25.000.000,- dimana saat itu ada staf Notaris tersebut yakni Saksi Indah Sayekti;

- Bahwa, setelah Terdakwa menerima uang pengurusan sertifikat tanah sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dari Saksi Humam, lalu Terdakwa I. memasukkan kepada rekening milik Terdakwa I. sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sedangkan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk kepengurusan Akte Jual Beli akan tetapi kurang kemudian Terdakwa I. Agus Purnomo Ambilkan dari rekeningnya sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sisanya sebesar Rp.47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus rupiah) Terdakwa I. serahkan kepada Terdakwa II. R. Sindhu Denadata Hardjito selaku PPAT dan atas perintah Terdakwa II. R. Sindhu Devadata Hardjito uang sebesar Rp.47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus rupiah) Terdakwa I. Agus Purnomo Simpan dalam rekening Terdakwa I sendiri;
- Bahwa setelah beberapa bulan kemudian Saksi Humam menanyakan kepada terdakwa I. "kapan diukur P. Agus?" di jawab oleh Terdakwa I. "Ya dalam waktu dekat", akan tetapi hingga sekarang belum diukur dan sertifikat tidak jadi, sehingga atas kejadian tersebut Saksi Humam merasa dibohongi oleh Terdakwa I. dan Terdakwa II. Kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa Agus merasa tidak pernah menandatangani kwitansi sebagaimana yang ada dalam kwitansi;
- Bahwa uang milik Humam tersebut sudah Terdakwa serahkan kepada Terdakwa R. Sindhu Devadata Hardjito karena dikantor banyak orang complain;

Terdakwa II. R. Sindhu Dhevadata Hardjito S.H als Sindhu bin Hardjito

- Bahwa Terdakwa telah menerima uang dari terdakwa I Agus Purnomo untuk kepengurusan sertifikat tanah milik saksi Humam;
- Bahwa terdakwa R. Shindu menerima dari Agus Purnomo sebesar Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) dari jumlah Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya untuk kepengurusan proses sertifikat;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sertifikat milik Humam belum jadi sampai saat ini karena menunggu perijinan;
- Bahwa terdakwa I. Agus Purnomo tidak pernah menandatangani kwitansi penerimaan pengurusan sertifikat dari Humam;
- Bahwa uang sebesar Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) tersebut telah habis digunakan kepentingan pribadi;
- Bahwa sertifikat tidak jadi uang tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa dan terdakwa Agus Purnomo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang tanggal 19 Agustus 2015;
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang tertanggal 23 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar foto copi kwitansi penerimaan uang tanggal 1 Juni 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah menerima uang dari Saksi Humam untuk pengurusan sertifikat tanah milik saksi Humam;
- Bahwa, berawal dari Terdakwa I. Agus Purnomo pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2019 sekira jam 09.00 wib datang menemui Saksi Humam di rumah Jalan Imam Bonjol dan saat di rumah Saksi Human Terdakwa I Agus Purnomo mengatakan kepada Saksi Humam "Kalau ada yang mau membuat sertifikat tanah saya bantu" kemudian Saksi Human tertarik dan mau minta tolong dalam penerbitan sertifikat kepada Terdakwa I. Agus Purnomo, selanjutnya Saksi Humam datang ke kantor PPAT R. Sindhu Devadata Hardjito, SH di Jalan KH Zainul Arifin No 16 Rw 5 Kel. Kotakulon Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso, selanjutnya Saksi Humam menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa I. Agus Purnomo, selanjutnya Saksi Human pulang ke rumah, kemudian Terdakwa I. Agus Purnomo menelpon Saksi Human untuk segera membayar kekurangan uang penerbitan sertifikat;
- Bahwa, kemudian pada tanggal 24 Agustus 2015, Saksi Human datang ke Kantor PPAT R. Sindhu Devadata Hardjito, SH di jalan KH Zainul Arifin

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN BdW



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 16 Rw 5 Kel. Kotakulon Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso menyerahkan uang kepada Terdakwa I. Agus Purnomo sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk penerbitan sertifikat yang diterima Saksi Indah Sayekti kemudian diserahkan kepada Terdakwa I. Agus Purnomo;

- Bahwa, beberapa bulan kemudian Terdakwa I. Agus Purnomo menelpon Saksi Human dan meminta uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pengurusan penerbitan sertifikat tanah, selanjutnya pada bulan Oktober 2019 Terdakwa datang lagi ke kantor PPAT R Sindhu Dhevadata di Jalan KH Zainul Arifin No 16 Rw 5 Kel. Kotakulon Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso, menyerahkan uang kepada Terdakwa I. Agus Purnomo sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dimana saat itu ada staf Notaris tersebut yakni Saksi Indah Sayekti;

- Bahwa, setelah Terdakwa menerima uang pengurusan sertifikat tanah sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dari Saksi Humam, lalu Terdakwa I. memasukkan kepada rekening milik Terdakwa I. Agus Purnomo sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sedangkan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk kepengurusan Akte Jual Beli akan tetapi kurang kemudian Terdakwa I. Agus Purnomo ambilkan dari rekeningnya sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sisanya sebesar Rp.47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa I. Agus Purnomo serahkan kepada Terdakwa II. R. Sindhu Denadata Hardjito selaku PPAT dan atas perintah Terdakwa II. R. Sindhu Devadata Hardjito uang sebesar Rp.47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa I. Agus Purnomo Simpan dalam rekening Terdakwa I. Agus Purnomo sendiri;

- Bahwa sertifikat milik Saksi Humam belum jadi sampai saat ini karena menunggu perijinan;

- Bahwa sertifikat tidak jadi uang tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa I. Agus Purnomo dan Terdakwa II. R. Sindhu Devadata Hardjito;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan dengan tujuan membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;
4. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa Barang Siapa disini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana, dan pelaku tindak pidana dalam hal ini berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan dikaitkan dengan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang ada bahwa yang melakukan tindak pidana adalah Terdakwa I. Agus Purnomo, SH Alias H. Agus bin Alm. Lodywik Weny Senduk dan Terdakwa II. R. Sindhu Dhevadata Hardjito S.H als Sindhu bin Hardjito sebagaimana identitasnya tertera dalam Surat Dakwaan dan Para Terdakwa telah membenarkan bahwa Para Terdakwalah yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa, terungkap fakta bahwa Para Terdakwa telah menerima uang dari Saksi Humam untuk kepengurusan sertifikat tanah milik saksi Humam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berawal dari Terdakwa I. Agus Purnomo pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2019 sekira jam 09.00 wib datang menemui Saksi Humam dirumah Jalan Imam Bonjol dan saat dirumah Saksi Human Terdakwa I Agus Purnomo mengatakan kepada Saksi Humam "Kalau ada yang mau membuat sertifikat tanah saya bantu" kemudian Saksi Human tertarik dan mau minta tolong dalam penerbitan sertifikat kepada Terdakwa I. Agus Purnomo, selanjutnya Saksi Humam datang kekantor PPAT R. Sindhu Devadata Hardjito, SH di Jalan KH Zainul Arifin No 16 Rw 5 Kel. Kotakulon Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso, selanjutnya Saksi Human menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa I. Agus Purnomo, selanjutnya Saksi Human pulang kerumah, kemudian Terdakwa I. Agus Purnomo menelpon Saksi Human untuk segera membayar kekurangan uang penerbitan sertifikat;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 24 Agustus 2015, Saksi Human datang ke Kantor PPAT R. Sindhu Devadata Hardjito, SH di jalan KH Zainul Arifin No 16 Rw 5 Kel. Kotakulon Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso menyerahkan uang kepada Terdakwa I. Agus Purnomo sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk penerbitan sertifikat yang diterima Saksi Indah Sayekti kemudian diserahkan kepada Terdakwa I. Agus Purnomo;

Menimbang, bahwa beberapa bulan kemudian Terdakwa I. Agus Purnomo menelpon Saksi Human dan meminta uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pengurusan penerbitan sertifikat tanah, selanjutnya pada bulan Oktober 2019 Terdakwa datang lagi kekantor PPAT R Sindhu Dhevadata di Jalan KH Zainul Arifin No 16 Rw 5 Kel. Kotakulon Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso, menyerahkan uang kepada Terdakwa I. Agus Purnomo sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dimana saat itu ada staf Notaris tersebut yakni Saksi Indah Sayekti;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima uang pengurusan sertifikat tanah sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dari Saksi Humam, lalu Terdakwa I. memasukkan kepada rekening milik Terdakwa I. Agus Purnomo sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sedangkan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk kepengurusan Akte Jual Beli akan tetapi kurang kemudian Terdakwa I. Agus Purnomo ambilkan dari rekeningnya

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sisanya sebesar Rp.47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa I. Agus Purnomo serahkan kepada Terdakwa II. R. Sindhu Denadata Hardjito selaku PPAT dan atas perintah Terdakwa II. R. Sindhu Devadata Hardjito uang sebesar Rp.47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa I. Agus Purnomo Simpan dalam rekening Terdakwa I. Agus Purnomo sendiri;

Menimbang, bahwa sertifikat milik Saksi Humam belum jadi sampai saat ini karena menunggu perijinan;

Menimbang, bahwa sertifikat tidak jadi uang tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa I. Agus Purnomo dan Terdakwa II. R. Sindhu Devadata Hardjito;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad. 3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan dengan tujuan membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa, terungkap fakta bahwa Para Terdakwa telah menerima uang dari Saksi Humam untuk kepengurusan sertifikat tanah milik saksi Humam;

Menimbang, bahwa berawal dari Terdakwa I. Agus Purnomo pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2019 sekira jam 09.00 wib datang menemui Saksi Humam di rumah Jalan Imam Bonjol dan saat di rumah Saksi Human Terdakwa I Agus Purmomo mengatakan kepada Saksi Humam "Kalau ada yang mau membuat sertifikat tanah saya bantu" kemudian Saksi Human tertarik dan mau minta tolong dalam penerbitan sertifikat kepada Terdakwa I. Agus Purnomo, selanjutnya Saksi Humam datang ke kantor PPAT R. Sindhu Devadata Hardjito, SH di Jalan KH Zainul Arifin No 16 Rw 5 Kel. Kotakulon Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso, selanjutnya Saksi Humam menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa I. Agus Purnomo, selanjutnya Saksi Human pulang kerumah, kemudian Terdakwa I. Agus

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purnomo menelpon Saksi Human untuk segera membayar kekurangan uang penerbitan sertifikat;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 24 Agustus 2015, Saksi Human datang ke Kantor PPAT R. Sindhu Devadata Hardjito, SH di jalan KH Zainul Arifin No 16 Rw 5 Kel. Kotakulon Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso meneyerahkan uang kepada Terdakwa I. Agus Purnomo sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk penerbitan sertifikat yang diterima Saksi Indah Sayekti kemudian diserahkan kepada Terdakwa I. Agus Purnomo;

Menimbang, bahwa beberapa bulan kemudian Terdakwa I. Agus Purnomo menelpon Saksi Human dan meminta uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pengurusan penerbitan sertifikat tanah, selanjutnya pada bulan Oktober 2019 Terdakwa datang lagi ke kantor PPAT R Sindhu Dhevadata di Jalan KH Zainul Arifin No 16 Rw 5 Kel. Kotakulon Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso, menyerahkan uang kepada Terdakwa I. Agus Purnomo sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dimana saat itu ada staf Notaris tersebut yakni Saksi Indah Sayekti;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima uang pengurusan sertifikat tanah sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dari Saksi Humam, lalu Terdakwa I. memasukkan kepada rekening milik Terdakwa I. Agus Purnomo sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sedangkan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk kepengurusan Akte Jual Beli akan tetapi kurang kemudian Terdakwa I. Agus Purnomo ambilkan dari rekeningnya sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sisanya sebesar Rp.47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa I. Agus Purnomo serahkan kepada Terdakwa II. R. Sindhu Denadata Hardjito selaku PPAT dan atas perintah Terdakwa II. R. Sindhu Devadata Hardjito uang sebesar Rp.47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa I. Agus Purnomo Simpan dalam rekening Terdakwa I. Agus Purnomo sendiri;

Menimbang, bahwa sertifikat milik Saksi Humam belum jadi sampai saat ini karena menunggu perijinan;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sertifikat tidak jadi dan uang tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa I. Agus Purnomo dan Terdakwa II. R. Sindhu Devadata Hardjito;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan rangkaian kebohongan dengan tujuan membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad. 4. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa, terungkap fakta bahwa Para Terdakwa telah menerima uang dari Saksi Humam untuk kepengurusan sertifikat tanah milik saksi Humam;

Menimbang, bahwa berawal dari Terdakwa I. Agus Purnomo pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2019 sekira jam 09.00 wib datang menemui Saksi Humam di rumah Jalan Imam Bonjol dan saat di rumah Saksi Human Terdakwa I Agus Purnomo mengatakan kepada Saksi Humam "Kalau ada yang mau membuat sertifikat tanah saya bantu" kemudian Saksi Human tertarik dan mau minta tolong dalam penerbitan sertifikat kepada Terdakwa I. Agus Purnomo, selanjutnya Saksi Humam datang ke kantor PPAT R. Sindhu Devadata Hardjito, SH di Jalan KH Zainul Arifin No 16 Rw 5 Kel. Kotakulon Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso, selanjutnya Saksi Humam menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa I. Agus Purnomo, selanjutnya Saksi Human pulang kerumah, kemudian Terdakwa I. Agus Purnomo menelpon Saksi Human untuk segera membayar kekurangan uang penerbitan sertifikat;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 24 Agustus 2015, Saksi Human datang ke Kantor PPAT R. Sindhu Devadata Hardjito, SH di jalan KH Zainul Arifin No 16 Rw 5 Kel. Kotakulon Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso menyerahkan uang kepada Terdakwa I. Agus Purnomo sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk penerbitan sertifikat yang

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Bdw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima Saksi Indah Sayekti kemudian diserahkan kepada Terdakwa I. Agus Purnomo;

Menimbang, bahwa beberapa bulan kemudian Terdakwa I. Agus Purnomo menelpon Saksi Human dan meminta uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pengurusan penerbitan sertifikat tanah, selanjutnya pada bulan Oktober 2019 Terdakwa datang lagi ke kantor PPAT R Sindhu Dhevadata di Jalan KH Zainul Arifin No 16 Rw 5 Kel. Kotakulon Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso, menyerahkan uang kepada Terdakwa I. Agus Purnomo sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dimana saat itu ada staf Notaris tersebut yakni Saksi Indah Sayekti;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima uang pengurusan sertifikat tanah sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dari Saksi Humam, lalu Terdakwa I. memasukkan kepada rekening milik Terdakwa I. Agus Purnomo sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sedangkan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk kepengurusan Akte Jual Beli akan tetapi kurang kemudian Terdakwa I. Agus Purnomo ambilkan dari rekeningnya sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sisanya sebesar Rp.47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa I. Agus Purnomo serahkan kepada Terdakwa II. R. Sindhu Denadata Hardjito selaku PPAT dan atas perintah Terdakwa II. R. Sindhu Devadata Hardjito uang sebesar Rp.47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa I. Agus Purnomo Simpan dalam rekening Terdakwa I. Agus Purnomo sendiri;

Menimbang, bahwa sertifikat tidak jadi dan uang tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa I. Agus Purnomo dan Terdakwa II. R. Sindhu Devadata Hardjito;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, telah terpenuhi, maka vTerdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaan Terdakwa I Agus Purnomo, pada Nota Pembelaan tanggal 19 Agustus 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa tidak satupun Saksi menyatakan Terdakwa I Agus Purnomo terlibat bersama dengan Terdakwa II R Shindu Dhevadata Hardjito untuk melakukan tindak pidana penggelapan dan penipuan dan tidak satu alat bukti pun yang mengarah kepada Terdakwa I Agus Purnomo tetapi didalam berkas tuntutan dinyatakan dengan subyek bahwa Terdakwa I Agus Purnomo ikut melakukan tanpa mengidahkan keterangan Saksi-Saksi, alat bukti dan fakta yang menyatakan Terdakwa I Agus Purnomo turut serta melakukan tindak pidana penggelapan dan penipuan, justru Terdakwa I Agus Purnomo lah yang termasuk salah satu korban sehingga Terdakwa I Agus Purnomo terbawa-bawa dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Terdakwa I Agus Purnomo menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim agar supaya memaafkan Terdakwa I Agus Purnomo dan membebaskan Terdakwa I Agus Purnomo dari semua tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang telah diuraikan dalam unsur-unsur Pasal diatas, maka perbuatan Terdakwa I Agus Purnomo tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya Majelis Hakim menolak Nota Pembelaan Terdakwa I Agus Purnomo tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa I Agus Purnomo tidak membenarkan keterangan Saksi-Saksi, dan alat bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang tanggal 19 Agustus 2015;
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang tertanggal 23 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar foto copi kwitansi penerimaan uang tanggal 1 Juni 2018;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;
- Para Terdakwa sedang menjalani pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa II R Shindu Dhevadata Hardjito mengaku terus terang atas perbuatannya;
- Para Terdakwa cukup sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan ini sudah dianggap setimpal dengan perbuatannya dan diharapkan dapat

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Bdw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadarkan Para Terdakwa atas perbuatan salah yang telah dilakukannya tersebut;

Memperhatikan ketentuan Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Agus Purnomo, SH Alias H. Agus bin Alm. Lodywik Weny Senduk dan Terdakwa II. R. Sindhu Dhevadata Hardjito S.H als Sindhu bin Hardjito tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Agus Purnomo, SH Alias H. Agus bin Alm. Lodywik Weny Senduk Hardjito oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 8 (delapan) bulan dan Terdakwa II. R. Sindhu Dhevadata Hardjito S.H als Sindhu bin Hardjito oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang tanggal 19 Agustus 2015;
  - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang tertanggal 23 Oktober 2015;
  - 1 (satu) lembar foto copi kwitansi penerimaan uang tanggal 1 Juni 2018;Dikembalikan kepada Saksi Humam;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 oleh kami, I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Masridawati., S.H., Daniel Mario, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kodrat Widodo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Romi Prasetya Niti Sasmito, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masridawati., S.H.

I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum.

Daniel Mario, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kodrat Widodo, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)